



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mto tanggal 4 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 407/13/II/1984, tertanggal 03-02-1984 dan suami dari pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11-03-2020 dikarenakan sakit;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon Anak Pemohon tersebut, kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, yang sekarang berusia 17 tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan calon Istrinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke pelaminan;
7. Bahwa antara anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Isteri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan begitu juga calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi istri dan mengurus rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 335/KUA.05.10.09/PW.01/12/2021, tertanggal 20 Desember 2021;
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Anak Pemohon untuk menikah dengan perempuan yang bernama Calon Isteri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, dan pihak-pihak terkait yang hadir dalam persidangan tentang resiko perkawinan yang akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap anak, masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan lanjutan dari Pemohon (Pemohon), anak yang dimohonkan dispensasi (Anak Pemohon), calon isterinya (Calon Isteri), dan orang tua calon isteri (Orang Tua Calon Isteri), sebagai berikut :

1. Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari Anak Pemohon, suaminya yang bernama Abdul Kodir telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai kekasih yang bernama Calon Isteri dan keduanya telah menjalin asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan mengkhawatirkan, oleh karena itu untuk meminimalisir *madharat* yang lebih besar, ia hendak menikahkan anaknya;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada Anak Pemohon mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga, dan Anak Pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Calon Isteri tidak keberatan kalau anaknya menikah dengan Anak Pemohon bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan Anak Pemohon telah datang ke rumah orang tua Calon Isteri untuk melamar, dan Calon Isteri beserta keluarga menyatakan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan, hanya usia anak Pemohon dan calon isterinya yang masih belum genap 19 tahun;
- Bahwa berhubung pihak calon isteri masih berusia 17 tahun, calon besan Pemohon juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa meskipun anak Pemohon dan calon isterinya telah menikah kelak, ia selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknya kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

2. Anak Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Isteri ;
- Bahwa ia sangat mencintai Calon Isteri dan sudah tidak mau dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Calon Isteri dan Calon Isteri beserta keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Isteri dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia telah siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

3. Calon Isteri intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa ia sangat mencintai Anak Pemohon dan sudah tidak mau dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Anak Pemohon dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri;

4. Orang Tua Calon Isteri, menerangkan :

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua kandung dari Calon Isteri;
- Bahwa Calon Isteri dan Anak Pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Calon Isteri pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Anak Pemohon dan sudah siap menikah;
- Bahwa keduanya sangat khawatir akan timbul mafsadat yang lebih besar apabila tidak segera menikahkan anaknya, karena hubungan anaknya dan Anak Pemohon sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu ketika Anak Pemohon dan orang tuanya datang untuk melamar Calon Isteri, diterimanya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia anaknya dan calon suaminya yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa berhubung anaknya masih berusia 17 tahun, keduanya juga telah mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa meskipun anaknya dan calon suaminya telah menikah kelak, selaku orang tua keduanya berkomitmen tetap membimbing,

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan serta mengarahkan anaknya kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/12962/07/1999 atas nama Pemohon tertanggal 24 April 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509042201080006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Januari 2014, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/02/PEM/MK/XII/2021 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo tertanggal 21 Desember 2021, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 150904211030002 atas nama Anak Pemohon tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1509CLT2107201002056 atas nama Anak Pemohon tertanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 335/KUA.05.10.09/PW.01/12/2021 tertanggal 20 Desember 2021 atas Anak Pemohon dan

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, tidak ada larangan lain untuk menikah antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Pemohon dan calon isterinya yang sama-sama yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Pemohon sudah melamar Calon Isteri;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir menolak karena adanya kekurangan syarat, yakni usia anak Pemohon dan calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Isteri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, tidak ada larangan lain untuk menikah kecuali masalah usia Anak Pemohon dan calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sudah melamar Calon Isteri;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir menolak karena adanya kekurangan syarat, yakni usia anak Pemohon dan calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan benar tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 2 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri umur 17 tahun 10 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melaksanakan perkawinan, rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, namun anak Pemohon dan calon isterinya masih di bawah usia 19 tahun. Oleh karena itu anak Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon isterinya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri telah lama dan serius menjalin hubungan asmara, serta tidak mau dipisahkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut dari siapapun atau dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon, beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6 ayat (1) dan (3) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya dan Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti dan P.3 berupa fotokopi surat keterangan kematian yang menerangkan ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Abdul Kodir telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, oleh karena itu Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya secara pribadi berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran anak Pemohon, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 November 2003 saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan, karena itu telah terbukti saat ini anak Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan membutuhkan izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan, telah membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah mengurus administrasi dan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo karena usia anak Pemohon dan calon isterinya belum mencukupi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri, disebabkan hubungannya keduanya sudah erat dan mengkhawatirkan serta telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui hubungan anak-anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan keduanya sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 2 bulan telah 1 (satu) tahun menjalin asmara dengan perempuan yang bernama Calon Isteri umur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih dibawah usia perkawinan akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, hubungan keduanya sudah sedemikian serius dan mengkhawatirkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Pemohon dan calon isterinya yang belum mencukupi;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon telah mengetahui dan merestui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 18 tahun 2 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin atau dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, fakta bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan bahkan hubungan keduanya sudah sangat mengkhawatirkan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lebih kecil mafsadatnya, karena apabila anak Pemohon tidak diberi dispensasi, dikhawatirkan anak Pemohon terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemudharatan yang lebih besar, berdasarkan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 62 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*", Hakim harus mencegah terjadinya kerusakan atau *mafsadah* yang akan timbul akibat dari perbuatan anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, adapun secara ekonomi keadaan anak Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon isterinya, dan secara ekonomi anak Pemohon juga telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerana pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental serta material untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan benar mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya ketika telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing pihak bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal demikian sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nazair* Jilid I halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 2 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri umur 17 tahun 10 bulan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
- Biaya PNBPNelaas	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	365.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mto